

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah salah satu agama yang universal. Segala sesuatunya telah diatur dan di tentukan oleh Allah Swt. Baik dalam masalah ibadah ataupun dalam muamalah. Agama Islam sendiri tentu ada perbedaan antara ibadah dan muamalah dalam masalah ibadah sendiri misalnya, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa yang telah ditentukan dan diperintahkan oleh Allah. Sedangkan dari prinsip muamalah sendiri adalah boleh melakukan apa saja yang di anggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali padahal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. ¹

Manusia di kenal mahluk sosial. Yaitu mahluk yang di takdirkan bermasyarakat. Tentunya sebagaimana yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sangatlah memerlukan orang lain aktivitas interaksi antara seseorang dengan orang lain adalah hubungan yang di sebut dengan muamalah. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka. Oleh karenanya, orang muslim maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah disatusisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak

¹Ahmad Muhammad al-Assalddk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alihbahasa H. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),153.

dalam menginvestasikan modalnya dan membelanjakan dalam hartanya. Selain itu masyarakat muslim juga tidak bebas tanpa terkendali dalam memproduksi suatu sumber daya alam, dan mendistribusikannya, ataupun mengkonsumsinya.²

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat atau membutuhkan orang lain supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan yang menjadi kepentingan hidup masing-masing, baik dalam hal urusan sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan semakin beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidup itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Karena jual-beli merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan masyarakat sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup. Hingga bisa dikatakan dalam hidup bermasyarakat, dari jual-beli ini pula manusia dapat saling berintraksi dengan yang lain. Secara umum dalam hubungan manusia tercipta pada proses transaksi jual-beli.

Islam sendiri membenarkan agamanya jual-beli atas firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 198, yaitu:³

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ



"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril

²Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: GemaInsani, 1997), 51.

³Abdul Rahman Ghazaly, Ghulfron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 69.

Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu."(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 198).

Perdagangan atau jual-beli menurut Bahasa berarti *Al-Bai'*, *Al-Tijarah* dan *Al-Mubaddalah*, berarti menjual atau mengganti. Sedangkan secara istilah menurut madzhab Hanafiyah, jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan arti yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.⁴

Jual-beli merupakan ajang bertemunya antara penjual dan pembeli, dan dalam jual-beli tersebut terdapat suatu yang diperdagangkan dengan melalui *aqad (ijab dan qabul)*. Dengan demikian, keabsahan suatu jual-beli secara umum dapat ditinjau dari segi: pertama, tentang keadaan sebuah barang yang dijual. Kedua, tentang tanggungan pada barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan hak milik dari penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang sesuatu barang saat terjadi jual-beli.

Dalam Islam jual-beli telah ditentukan aturan-aturan seperti yang telah di ungkap oleh ulama' fiqih baik mengenai rukun, syarat maupun dalam bentuk-bentuk jual-beli yang diperbolehkan dalam fiqih mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual-beli yang diperbolehkan. Semu itu dapat kita jumpai dalam kitab-kitab fiqih. Oleh karena itu dalam prakteknya harus ditentukan secara konsekuen dan ada manfaat bagi yang bersangkutan, tetapi

⁴DimyauddinDjuwaini, *PengantarFiqihMuamalah*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 69.

masih saja terjadi adanya penyimpangan dalam jual-beli dari aturan-aturan hukum yang ada.

Akhir-akhir ini, penggunaan dan permintan BBM cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Seperti diketahui, bahan bakar minyak (BBM) mengambil porsi 60% dalam energy nasional.⁵ Sepertinya semua manusia yang ada di mukabumi ini membutuhkan BBM disegala sektor, terutama sektor transportasi. Penggunaan dan permintaan BBM terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan direktur BBM BPH Migas Alfon Simanjuntak mengatakan sebenarnya atas penyaluran harian dari per 17 april, realsasinya terlihat dari penyaluran dari januari hingga April. Menurutnya, setiap bulannya pertumbuhan konsumsi BBM mengalami kenaikan 10% sampai 11%.

Berkaitan dengan hal ini di SPBU pertamini di Desa Kertagenah Tengah yang menjual BBM sebagai objek akad (*ma'qudalaih*) dengan jenis pertalite yang pada saat ini BBM dianggap sebagai kebutuhan pokok di setiap kalangan baik itu pengusaha, pelajar, pegawai, dan lain-lain, membutuhkan BBM dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Dari data yang penulis dapatkan saat melakukan Observasi langsung di Desa Kertagenah Tengah ditemukan beberapa orang yang menjual bahan bakar minyak dengan mesin pompa mini tersebut hampir sama dengan seperti pom bensin di SPPBU namun terdapat satu perbedaan pertamini yang ada di Desa Kertagennah Tengah memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan sistem *self service*, yaitu dengan sistem kerjanya mesin pompa

⁵Rama Prihandana, Kartika Noerwijan,PraptiningsihGamawatiAdinurani, DwiSetyaningsih, Sigit Setiadi, dan Roy Hendroko,*BioetanolUbi Kayu; Bahan Bakar Masa Depan*,(Jakarta: Agro Media, 2007).

tersebut dalam melakukan proses pengisian BBM dilakukan secara mandiri yang dilakukan langsung oleh konsumen dan pembayarannya dilakukan secara langsung kedalam mesin pompa tersebut, sampai sistem pelayanannya dilakukan secara pribadi atau secara mandiri oleh konsumen. Berbeda halnya dengan pom pertamini biasanya, dimana pada pom bensin pertamini biasanya melakukan transaksi jual-belinya dengan berkontak langsung antara penjual dan pembeli. Dalam penerapan *self service* tentunya berbasis *e-money payment*, semua proses pengisian BBM terintegrasi, seorang konsumen tidak berkontak langsung dengan petugas karena bisa langsung mengoperasikan panel *Scanel Nozzle* dan dispensel pihak SPPBU pertamini hanya perlu mengawasi dalam proses pengisian BBM. Dengan sistem *self service* ini bisa mempermudah konsumen melakukan pembelian BBM, akan tetapi dalam kemudahan tersebut juga sering terjadi masalah pada saat melakukan transaksi pembelian BBM dengan sistem *self service* diantaranya sering terjadi kerusakan pada mesin pompanya seperti halnya eror pada sistem elektroniknya sehingga konsumen merasa sedikit dirugikan karena tidak bisa mengklompain langsung kepada penjual BBM tersebut dikarenakan pom tersebut tidak ada pelayanan dari pihak penjual secara langsung.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembelian BBM dengan sistem *self service* penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan jual-beli bahan bakar minyak dikarenakan dalam sistem jual-beli BBM ada masalah pada saat melakukan transaksi yang sering terjadi seperti halnya eror pada mesin pompa pertamini tersebut sehingga mengakibatkan konsumen merasa dirugikan karena seorang pembeli tidak berkontak langsung dengan penjual,

maka dari itu konsumen tidak bisa komplain secara langsung kepada pihak penjual, dikarenakan dalam transaksi tersebut tidak terjadi akan jual-beli secara langsung antara penjual dan pembeli. Maka dari itu penulis ingin meneliti secara mendalam dan mengangkat judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jual-Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Sistem *Self service* Di Desa Kertagenah Tengah Kec Kadur Kab Pamekasan”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti kemukakan di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, Peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Transaksi jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Service* di Desa Kertagenah Tengah, Kec Kadur Kab Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Service* di Desa Kertagenah Tengah, Kec Kadur Kab Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Transaksi jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem self service di Desa Kertagenah Tengah, Kec Kadur Kab Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem self service di Desa Kertagenah Tengah, Kec Kadur Kab Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang ekonomi syari'ah khususnya tentang tinjauan Kompilasi hukum ekonomi syari'ah terhadap jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *self service* Di Desa Kertagenah Tengah.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai titik tolak sebagai penelitian lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi program studi hukum ekonomi syari'ah

Peneliti diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi, serta sebagai refrensi bagi semua pihak, khususnya mahasiswa-mahasiswi IAIN Madura, program studi hukum ekonomi syari'ah (HES) serta menjadikannya penelitian sebagai bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya dibidangnya.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literature dipergustakaan di IAIN Madura, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan refrensi atau rujukan oleh mahasiswa

mahasiswi IAIN Madura terhadap materi perkuliahan dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi para penjual BBM khususnya masyarakat di Desa Kertagenah Tengah Kadur untuk dapat mengetahui sejauh mana hukum dari transaksi jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Service*.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menjaga agar tidak salah mengartikan judul skripsi yaitu “tinjauan Kompilasi hukum ekonomi syari’ah terhadap jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Service* di Desa Kertagenah Tengah Kec Kadur Kab Pamekasan” maka diperlukan penjelasan terlebih dahulu dari beberapa istilah kata yang digunakan dalam judul tersebut.

1. Kompilasi Hukum ekonomi syari’ah adalah kumpulan suatu prinsip, nilai, dan suatu norma hukum yang mengatur perekonomian manusia yang mana sumbernya dari al-qura’an dan hadist.⁶
2. Jual-beli (*bai’*) adalah *al-tijarah* yang berarti perdangan secara bahasa (etimologi) adalah pertukaran sesuatu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual-beli adalah tukar menukar sesuatu, yang tergantung didalamnya penjual dan pembeli.⁷ Bahan bakar minyak (BBM) adalah istilah untuk menggambarkan segala jenis bahan bakar yang bersal dari minyak bumi. Bahan bakar adalah sumber energy yang sangat penting

⁶ Muhammad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syari’ah”, (2018), 147-148.

⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syari’ah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 83.

dan mendominasi konsumsi energy global selama beberapa dekadek. Proses pembentukan minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun dengan melibatkan dekomposisi organism laut yang tertimbun didalam lapisan tanah dan batu, minyak bumi kemudian dieksplorasi, diekstraksi, dan diproses menjadi bahan minyak yang kita kenal.

3. *Self Service* adalah tehnologi antar muka yang mengizinkan pelanggan untuk memperoleh suatu jasa ataun bertransaksi secara mandiri seperti layanan yang dilakukan oleh karyawan secara langsung.